ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA DIY NO. 18 TAHUN 1954 TENTANG LARANGAN PELACURAN DITEMPAT UMUM

Oleh:

Muhammad Fadzli

NIM: 16421152

SKRIPSI

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA DIY NO. 18 TAHUN 1954 TENTANG LARANGAN PELACURAN DITEMPAT UMUM

Oleh:

Muhammad fadzli

NIM: 16421152

Pembimbing:

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.

S K R I P S I

Diajukan kepada

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad Fadzli
NIM	: 16421152
Program Studi	: Ahwal Al-syakhsiyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian	: Analisis Hukum Islam Terhadap Perda DIY No 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran Ditempat Umum

Dengan ini menyatakan skripsi yang dibuat ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan pada daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan karya ini hasil plagiasi maupun penjiplakan karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan serta bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini dibuat dalam keadan sehat dan sadar tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 05 Juli 2022,



Muhammad Fadzli

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	16 Maret 2023
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Perda DIY No. 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Ditempat Umum
Disusun oleh	:	MUHAMMAD FADZLI
Nomor Mahasiswa	:	16421152

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI	(.....)
Penguji I	:	Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)
Penguji II	:	Fuat Hasanudin, Lc., MA	(.....)
Pembimbing	:	Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA	(.....)

Yogyakarta, 27 Maret 2023
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	16 Maret 2023
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Perda DIY No. 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Ditempat Umum
Disusun oleh	:	MUHAMMAD FADZLI
Nomor Mahasiswa	:	16421152

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI	(.....)
Penguji I	: Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.	(.....)
Penguji II	: Fuat Hasanudin, Lc., MA	(.....)
Pembimbing	: Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA	(.....)

Yogyakarta, 27 Maret 2023
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS **Yogyakarta, 05 Dzulhijjah 1443 H**

05 Juli 2022 M

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan Penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 396/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2022 Tanggal : 11 April 2022 M, 10 Ramadan 1433 H

atas tugas kami sebagai pembimbing Saudara :

Nama	: Muhammad Fadzli
Nomor Pokok/NIMKO	: 16421152
Mahasiswa Fakultas Ilmu	Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi	: Studi Islam/Ahwal Al-syakhshiyah
Tahun Akademik	: 2022/2023
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Perda DIY No 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran Ditempat Umum

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Muhammad Fadzli

Nomor Mahasiswa : 16421152

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Perda DIY No 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran Ditempat Umum

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 05 Juli 2022

Pembimbing

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur saya, dengan selesainya penulisan dan penelitian skripsi ini, untuk itu saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu ada dari awal perjuangan saya sampai ke titik ini. Dengan tanpa Lelah dan ikhlas selalu mendoakan dan memberikan arahan yang positif serta membatu saya selama ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Ikhsan dan Ibu Sri Sunarti, yang tidak pernah henti-henti memberikan segala sesuatu yang mereka bisa dan mereka punya mau itu berupa batuan moril ataupun materil serta kasih sayang dan doa yang ikhlas sehingga mengantarkan saya pada ketahap kehidupan saat ini.
2. Kepada saudara kandung saya yaitu Irvai, Insafani, A.md.Keb, Satria, S.Pd dan Ariel Firmansyah yang juga selalu memberikan bantuan yang ikhlas serta menjadi alasan utama dalam motivasi saya menjalankan segala bentuk perjungan hidup di tanah perantauan.
3. Teman-teman seperjungan yang selalu memberikan dorongan semangat dalam melalui setiap proses dinamika kehidupan.
4. Almamater kebanggaan Universitas Islam Indonesia.
5. Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam.

MOTTO

“Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya 'Tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh mahramnya.”

(HR. Muslim)

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN BUDAYA

REBUPLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih – hurufan dari abjad yang satu keabjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan Huruf-Huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta pangkatnya.

A. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Berikut ini daftar huruf arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 01: Tabel Translitersi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak lambangkan	Tidak lambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titiik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawa)
ض	Dad	D	de(dengan titik di bawa)
ط	Ta	T	te(dengan titik di bawa)
ظ	Za	Z	zet(dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ…	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وْـَ…	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutahhidup

 Ta’ marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA DIY NO. 18 TAHUN 1954 TENTANG LARANGAN PELACURAN DITEMPAT UMUM

Oleh:

Muhammad Fadzli

Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang di mana perilaku menyimpang tersebut masuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam kegiatan prostitusi biasanya dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, para Wanita Tuna Susila (WTS) yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), dan Laki-laki yang menjadi pelanggan dari para PSK. Aturan hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur tentang mucikarinya saja, dan belum ada aturan mengenai PSK dan laki-laki yang menjadi palanggan dari PSK di dalam hukum positif Indonesia, mengakibatkan praktek prostitusi di Indonesia masih tetap ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan berdampak buruk seperti merusak moral seseorang, mengakibatkan buruknya lingkungan masyarakat dan juga dalam hal kesehatan. Akan tetapi di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mempunyai Peraturan Daerah No 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran ditempat-tempat umum dalam menangani permasalahan prostitusi yang ada di DIY. Tujuan penulis dari penulisan ilmiah ini yaitu mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam upaya melakukan penataan permasalahan lokalisasi prostitusi di DIY dengan mengambil salah satu sampel lokasi yang dirasa sangat berpengaruh yakni di Kawasan Pasar Kembang yang merupakan wewenang wilayah Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota Yogyakarta berdasarkan Perda DIY No 18 tahun 1954.

Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian empiris yang mana melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta diambil melalui fakta-fakta selain dari lingkungan masyarakat juga di lihat dari badan hukum atau pemerintah dengan cara mencari data-data faktual yang ada, sehingga dengan metode tersebut dapat membantu penulis dalam memperoleh hasil dalam melakukan analisis.

Kata kunci: Prostitusi, Lokalisasi, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

ABSTRACT

ISLAMIC LAW ANALYSIS OF REGIONAL REGULATION OF DIY NO. 18 OF 1954 CONCERNING THE PROHIBITION OF PROSTITUTION IN PUBLIC PLACES

By:

Muhammad Fadzli

Prostitution is a social disease in which deviant behavior is included in the group with Social Welfare Problems (PMKS). In prostitution activities are usually carried out in an organized manner consisting of pimps, prostitutes (WTS) who work as Commercial Sex Workers (PSK), and men who are customers of prostitutes. The criminal law provisions in the Criminal Code (KUHP) only regulate pimps, and there are no regulations regarding prostitutes and men who become customers of prostitutes in Indonesian positive law, as a result, the practice of prostitution in Indonesia still exists in the midst of people's lives and has a bad impact, such as destroying a person's morale, resulting in poor social environment and also in terms of health. However, the Special Region of Yogyakarta itself has Regional Regulation No. 18 of 1954 concerning the Prohibition of Prostitution in public places in dealing with the problem of prostitution in DIY. The author's goal of scientific writing is to find out the role of the government in an effort to organize the problem of localization of prostitution in DIY by taking a sample of locations that are felt to be very influential, namely in the Pasar Kembang area which is the authority of the DIY Province and Yogyakarta Regency/City based on DIY Regional Regulation No. 18 year 1954.

This scientific writing uses an empirical research method which looks at the law in a real sense and examines how the law works in the community environment and is taken through facts other than the community environment as well as seen from legal entities or government by looking for existing factual data, so that the method can assist the author in obtaining results in conducting the analysis.

Keywords: Prostitution, Localization, People with Social Welfare Problems (PMKS), Government of the Special Region of Yogyakarta**.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِيْمِ

انّ الْحَمْدَللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita masih dapat terus merasakan sehat jasmani dan rohani sampai dengan detik ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke hadirat nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa Islam dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Rasa syukur yang tak pernah habis selalu hamba panjatkan kepada Allah SWT atas kehendakNya lah telah memberikan hamba nikmat kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, karena tanpa bantuan kalian penulis tidak akan sampai pada titik ini. Dengan setulus harti peneliti menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Pimpinan Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I selaku Kepala Prodi Hukum keluarga *(Ahwal Syakhiyah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga *(Ahwal Syakhshiyah)* Program Internasional.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, LC., MIRKH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum keluarga (*Ahwal Syakhiyah)* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang selalu memberi pengarahan dan bimbingannya dalam pembuatan skripsi.
7. Bapak Ikhsan dan Ibu Sri Sunarti, selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil serta kasih sayang dan doa yang ikhlas selalu mengiringi perjuangan penulis.
8. Prof. H. Lafran Pane selaku pelopor pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang banyak memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia.
9. Kelurga besar HMI MPO Komisariat Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berbagi ilmu maupun suka duka dalam berproses.
10. Para Demisioner anggota Unit Jaringan Kemahasiswaan (JAKSA) HMI MPO FIAI UII masa bakti 2018/2019.

11. Telania Ghea Septianty, terima kasih yang selalu menemani pada saat pembuatan skripsi ini yang memberi support dan dukungan apapun dalam bentuk moril ataupun materil.
12. Teman seperjuangan penulis, muhammad sholeh firdaus (ojong), Ikmal (imay), Faisal Sitorus (ical), Said (boywiliam), Wisnu (boyband), Syahdi Yusuf (ucup), yang selalu mengingatkan dan memberi semangat.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Dengan ikhlas hati penulis memohon kritik dan saran yang komprensif dari semua pihak demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Semoga karya penulisan ini bisa menjadi mamfaat bagi para pembaca untuk lebih meluaskan wawasan serta menjadi acuan penelitan berikutnya.

Terimakasih banyak sebagai penulis saya ucapkan semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah SWT dan semoga selalu mendapat ridho-Nya. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah keilmuan yang mendalam. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Zulhijah 1443 H
9 Juli 2022 M

Penulis



Muhammad Fadzli

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR……...i
HALAMAN SAMPUL DALAM……..ii
LEMBAR PERNYATAAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI v
NOTA DINAS vi
REKOMENDASI PEMBIMBING vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
MOTTO ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN x
ABSTRAK xix
ABSTRACT xx
KATA PENGANTAR xxi
DAFTAR ISI xxiv
BAB I 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan masalah 11
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 11
1. Tujuan Penelitian 11
2. Manfaat Penelitian 11
D. Sistematika Pembahasan 12
BAB II 14
A. Kajian Pustaka 14
B. Kerangka Teori 19
1. Pemerintah 19
a. Pemerintah Daerah 19
b. Dasar Hukum Pemerintah Daerah 20
c. Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah 21
2. Prostitusi 22

a. Pengertian Prostitusi 22
b. Bentuk Prostitusi 22
c. Alasan prostitusi 23
d. Peraturan tentang prostitusi 23
3. Prostitusi Dalam Pandangan Hukum Islam 24
BAB III 26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 26
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 26
C. Informan Penelitian 27
1. Informasi Kunci 27
2. Informan Non Kunci 27
D. Teknik Penentuan Informan 27
E. Teknik Pengumpulan Data 28
1. Data Primer 28
2. Data Sekunder 28
a. Wawancara 29
b. Observasi 29
c. Dokumentasi 29
F. Keabsahan Data 30
G. Teknik Analisis Data 30
1. Reduksi Data (Data Reduction) 31
2. Analisis Data *(Data Analis)* 31
3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion)* 32
BAB IV 33
A. Hasil Penelitian 33
1. Bagaimana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1954 ? 33
2. Peran Pemerintah Dinas Sosial DIY dalam Permasalahan Prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta 35
3. Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BRPSW) Yogyakarta dalam Permasalahan Prostitusi 40
4. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Prostitusi di DIY 45

5. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Penataan Lokalisasi di Kawasan Pasar Kembang 50
6. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 ?..... 53
a. Zina Muhsan..... 57
b. Ghairu Muhsan..... 57
BAB V..... 60
A. Kesimpulan..... 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA..... 63
LAMPIRAN..... 69
A. Lampiran Dokumentasi..... 69
CURRICULUM VITAE..... 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia di Indonesia saat ini tidak diimbangi dengan ruang kerja yang memadai sehingga menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat. Mulai dari perubahan gaya hidup, dunia teknologi yang mendominasi umat manusia, dan dunia ekonomi di mana produksi dan konsumsi tidak seimbang, berdampak besar pada kondisi sosial masyarakat. Dampak dari permasalahan ini menyebabkan munculnya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada hal-hal negative dan perilaku illegal. Praktik prostitusi di masyarakat, yang dianggap sebagai strategi bertahan hidup untuk mendapatkan penghasilan yang mudah dan cepat, adalah salah satunya.

Pelacuran atau prostitusi merupakan penyakit sosial yang penyebarannya harus dihentikan, sedangkan upaya pencegahan dan perbaikannya tidak dapat diabaikan. Prostitusi berasal dari bahasa latin, *pro-stituere* atau *pro-staure*, yang artinya membiarkan diri melakukan zina.

Ada beberapa pengertian prostitusi atau prostitusi, antara lain:

1. Pelacuran adalah suatu bentuk penyimpangan seksual dengan pola pengorganisasian dorongan seksual yang tidak sesuai dan tidak lengkap.

2. Eksploitasi dan komersialisasi seks impersonal berupa dorongan seksual yang tidak terkendali (promiskuitas) kepada banyak orang, tetapi tanpa efek apapun.
3. Pelacuran adalah suatu peristiwa di mana orang menjual diri (pelacuran) untuk memuaskan hasrat seksualnya dengan imbalan-imbalan dengan memperdagangkan badan, kehormatan, dan kepribadian.
4. Pelacuran adalah perbuatan seorang perempuan atau laki-laki yang menyerahkan tubuhnya untuk perbuatan cabul dengan imbalan upah.[1]

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang industri pariwisatanya di Indonesia berkembang pesat dari tahun ke tahun. Selain ditunjang dengan pesatnya pertumbuhan pariwisata, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar. Hak ini membuat Yogyakarta dipadati oleh orang-orang dari berbagai daerah. Dan sebagai akibat dari perkembangan pariwisata yang padat penduduk dan tidak dapat dipungkiri banyak terjadi kejahatan atau pelanggaran yang sulit ditanggulangi, salah satunya prostitusi.

Menurut penulis, prostitusi melanggar semua sumber hukum, dan Pancasila, terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, juga melanggar sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradap. Mengenai sila pertama, prostitusi dianggap ilegal dari sudut pandang agama, berdasarkan surat dalam Al Qur'an tentang perzinahan. Jika prostitusi dilakukan dalam kehidupan masyarakat di negara yang menganut syariat maka tergolong zina yang mempunyai akibat hukum hudud, baik rajam maupun cambuk. Bentuk-bentuk yang termasuk zina

[1] Abdi Sitepu, *Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya*, (September, 2009), 2.

adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukaraf (berpikiran matang dan sehat) menurut keinginannya terhadap seorang wanita yang bukan haknya. Untuk itu, akibat hukumnya adalah cambukan 100 kali sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT QS. An-Nuur: 2.[2] Adapun hubungannya dengan sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradap**,** Prostitusi**,** seperti halnya perbudakan perempuan, merugikan harkat dan martabat individu (khususnya perempuan), dan dapat dikatakan merusak moral dan norma moral. Oleh karena itu, prostitusi pada dasarnya dilarang keras di Indonesia.

Dari sisi peraturan perundang-undangan atau substansi hukum di Indonesia saat ini, masih banyak peraturan yang diskriminatif atau tidak setara gender. Pasal-pasal dalam KUHP (khususnya Pasal 296, 297, 333 dan 506) seolah-olah tidak memberikan rasa keadilan bagi perempuan, karena alasan utama keterlibatan mereka dalam dunia prostitusi bukanlah kehendak mereka sendiri, melainkan karena penipuan, ancaman, paksaan, kurangnya informasi yang relevan Informasi tentang situasi kerja yang diharapkan atau kurangnya kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan.[3]

Hukum pidana hanya melarang bantuan ilegal, penyediaan layanan seksual dan perdagangan perempuan dan anak di bawah umur sebagaimana dijelaskan dalam pasal 296, 297 dan 506 KUHP. Padahal, dengan pemeriksaan lebih lanjut, pengadilan secara implisit dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak

[2] Mia Amalia, *TAHKIM, Peradapan dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2018), 76.

[3] Yayan Sakti Suryandaru, *Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan*, (Trafficking) untuk Prostitusi, Manusia, Kebudayaan, dan Politik, No. 2, (April 2001), 36.

(perorangan atau lembaga) yang menjadi pelaku perdagangan orang.[4] Beberapa pasal tersebut (salah satunya panduan) hanya menyebutkan penyedia jasa ilegal (mucikari) yang dapat dikenakan sanksi hukum, sedangkan PSK dan playboy seringkali hanya diberi sanksi sosial oleh masyarakat dan tidak memiliki kebijakan tegas terhadap prostitusi, Pelacur, pengguna jasa dan pihak lain yang terlibat dalam kasus terlarang ini.

Isu prostitusi sebenarnya sudah menjadi perhatian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan terbitnya Perda Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat Umum. Sangat disayangkan keputusan ini tidak mendapatkan tindakan tegas, ternyata prostitusi masih berlangsung sampai sekarang, dan tempatnya di tempat umum yang terlihat dan memiliki akses mudah untuk didatangi. Ini tentu saja bertentangan dengan Perda DIY No. 18 Tahun 1954.

Pekerja seks komersial (PSK), pelacur (WTS), pelacuran, kupu-kupu malam, ayam kampus hanyalah beberapa dari garis panjang istilah yang orang dengar ketika merujuk pada pekerja seks wanita. Dolli, Saritem, Keramat, Pasar Kembang, Gunung Kemukus, Telaga Biru, Parangkusumo, Pesanggrahan, ini hanyalah beberapa dari sekian banyak tempat "resosialisasi" di mana PSK diperdagangkan secara semi resmi dan resmi. Pertanyaan tentang semua istilah, nama, lokasi perdagangan, dan lain-lain, seputar "prostitusi" sudah lama dan masih hangat diperdebatkan.

[4] Yayan Sakti Suryandaru, *Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan*, (Trafficking) untuk Prostitusi, Manusia, Kebudayaan, dan Politik, No. 2, (April 2001), halaman, 37.

Kurang lebih ada lima pertanyaan mengapa prostitusi masih menjadi perbincangan dari dulu hingga sekarang, yaitu:[5]

Pertama, tempat prostitusi dalam sistem nilai sosial Indonesia. Meskipun tidak ada pasal dalam KUHP yang secara langsung melarang prostitusi, namun dari perspektif sistem nilai sosial dan asal usul hukum Indonesia, semua bentuk prostitusi bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya di sini prostitusi dianggap dosa oleh semua pemeluk agama di Indonesia. Dari sudut pandang manusia, pelacur dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perbudakan seksual terhadap perempuan. Pelacur juga dipandang sebagai merendahkan martabat, harga diri dan martabat manusia, khususnya perempuan.

Kedua, kebijakan resmi pemerintah, membuka kembali sosialisasi sebagai kompleks prostitusi resmi. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan ganda pemerintah terhadap prostitusi. Di satu sisi larangan yang ada sangat ketat, di sisi lain prostitusi terus berlanjut bahkan cenderung dibiarkan merajalela.

Ketiga, revolusi rangkap tiga (transportasi, telekomunikasi, pariwisata) kini tengah melanda Indonesia, salah satunya Yogyakarta. Mobilitas penduduk (migrasi-pariwisata) erat kaitannya dengan peningkatan prostitusi. Hal ini karena prostitusi tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi perempuan muda, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas di bidang jasa seksual. Interaksi klien dengan pekerja seks juga menghasilkan banyak materi. Dalam kasus Yogyakarta, pariwisata dan/atau imigrasi merupakan sumber pendapatan

[5] Yayan Sakti Suryandaru, *Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan*, (Trafficking) untuk Prostitusi, Manusia, Kebudayaan, dan Politik, No. 2, (April 2001), 36.

yang sangat penting, sehingga pesatnya arus wisatawan pasti akan berdampak pada pesatnya perkembangan prostitusi.

Keempat, penyebaran HIV/AIDS yang cepat. Prostitusi merupakan salah satu sektor paling kuat untuk penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Resolusi triple T, khususnya di sektor pariwisata dan transportasi, tentu akan dibarengi dengan meningkatnya prostitusi. Hal ini tentunya akan membuat kontak langsung antara wisatawan dan penduduk lokal menjadi lebih mudah. Dampak negatifnya adalah HIV/AIDS menyebar dengan mudah dan cepat.

Kelima, penyalahgunaan alat kontrasepsi (kondom). Pertanyaan ini terkait dengan Pendekatan seks aman mencegah HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Penggunaan kondom sedikit banyak telah mengubah nilai seks, dari tujuan reproduksi menjadi seks rekreasi saja. Oleh karena itu, penggunaan kondom diyakini menjadi salah satu penyebab meningkatnya perselingkuhan dan rasa aman dalam prostitusi.

Terkait hal ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah lama mengeluarkan peraturan daerah untuk menutup rumah bordil dan melarang keras prostitusi di tempat umum.[6] Salah satunya adalah Perda Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 15 Tahun 1954 tentang Penutupan Tempat Pelacuran dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketetapan Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat Umum, diundangkan sejak 2 November 1954.

[6] Nardi, Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota, Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2013, hal. 11.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat Umum, yang memang mengatur tentang larangan prostitusi di tempat umum, dan melarang untuk mengajak orang lain untuk melacur.

Misalnya disebutkan dalam pasalnya sebagai berikut:

Undang-undang Peraturan Daerah DIY No. 18 Tahun 1954

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pelacuran ialah:

"Tindakan orang-orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah"

Pasal 2

"Yang dimaksud dengan tempat-tempat umum ialah dijalan-jalan, tanah lapang, ruang-ruangan dan lain sebagainya yang oleh umum mudah dilihat atau didatangi".[7]

Pasal 3

"Barang siapa yang ada ditempat-tempat umum, dilarang membujuk orang lain, baik dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, isyarat-isyarat mapun dengan cara-cara lain yang bermaksud untuk melakukan perbuatan mesum (pelanjahan)".

Pasal 4

[7] *Undang-Undang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta* No. 18 Tahun 1954.

"Barang siapa yang karena tingkah lakunya bagi penjabat-penjabat polisi menimbulkan dugaan bahwa mereka itu tergolong orang yang akan melakukan perbuatan mesum, sesudah mendapatkan peringatan untuk pergi, maka mereka dilarang berada ditempat umum itu.

Pasal 5

"Pelanggaran terhadap pasal 3 dan pasal 4 dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda setinggi-tingginya serratus rupiah.

Pasal 6

"Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Berdasarkan pasal Perda di atas, dapat dipahami bahwa prostitusi memang merupakan persoalan sosial yang kompleks yang tidak dapat direduksi begitu saja menjadi persoalan moral, meskipun dimensi moral dari persoalan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Selain aspek moral, ada aspek hukum, politik, ekonomi dan kesehatan yang perlu mendapat perhatian yang seimbang. Menyederhanakan masalah ini baik dari pengertian maupun penanganannya tidak akan menyelesaikan masalah PSK, tetapi akan memperburuk masalah.[8]

Sanksi terhadap PSK hanya dapat berupa pidana penjara atau denda yang melanggar peraturan daerah. Lamanya hukuman penjara dan besarnya denda tidak membuat pelaku jera. Sedangkan sanksi pidana yang hanya berlaku bagi mucikari berupa pidana penjara atau denda, hal ini hanya diatur dalam pasal 296 KUHP, Dan bagi pelaku industri seks lainnya, seperti klien (pelacur), pelacur (kekasih

[8] Muhadjir M. Darwin, *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Wacana, 2005), 219.

atau suami), dan mereka yang membantu dalam industri prostitusi, tidak ada ketentuan dalam hukum pidana.[9]

Islam, yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, melarang prostitusi. Seperti yang tertuang dalam sebuah ayat Al-Qur'an berikut ini :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).[10]

Pemeluk agama telah melihat prostitusi sebagai dosa dan realitas yang menyimpang, sehingga harus dihindari dan dihilangkan tanpa melihat konteks realitas sosial. Sikap ini memudahkan pemeluk agama untuk menyederhanakan dan terlalu pragmatis dalam menangani kasus prostitusi.

Bahkan, upaya perempuan untuk keluar dari kemiskinan seringkali dijadikan sebagai wilayah eksploitasi, bahkan akibat paksaan ekonomi, karena perempuan mencari bentuk emansipasi diri dengan dipaksa menjadi PSK. Namun upaya emansipasi diri seperti ini secara moral dicap sebagai pelacur murahan terhadap agama. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM)

[9] Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), 5-6.

[10] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), Al-Isra' (17): 32.

karena merupakan bentuk perbudakan yang baru dan lebih canggih.[11] Pola perbudakan ini membuat perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual oleh para pembuat onar.

Realitas sosiologis masyarakat membuktikan bahwa upaya penghapusan prostitusi selalu menggambarkan perempuan. Ada stereotip bahwa perempuan adalah penyebab utama dari perilaku tersebut. Meskipun ada banyak penelitian yang menunjukkan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari prostitusi. Oleh karena itu, pemecahan masalah normatif yang selalu ada dalam kenyataan tidak dengan aturan yang tegas dan sangat maskulin tetapi dapat dilakukan dengan mengatasi masalah di balik perilaku tersebut. Jika pemerintah hanya membatasi prostitusi di tempat umum dengan peraturan perundang-undangan yang lain, justru mendorong prostitusi meningkat "bawah tanah", dan pada akhirnya prostitusi bawah tanah ini akan mendorong keterlibatan organisasi kriminal terorganisir, korupsi para kriminal, penegak hukum dan masyarakat lainnya.

Berdasarkan keprihatinan tersebut di atas, tampaknya kebijakan dan program terkait prostitusi perlu ditanggapi dengan serius. Keseriusan ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan karena kepentingan banyak orang yang terlibat dalam masalah ini, termasuk pelacur, pelanggan, komunitas, negara dan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah perdebatan sosial ini, para penyusun mengembangkan rasa penasaran yang berlebihan untuk mengkaji lebih jauh kebijakan pemerintah terkait prostitusi, seperti Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 1954.

[11] Sinta Nuriyah A. Rahman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Sebuah Tragedi Yang Tersisa dalam Islam dan Kontruksi Seksualitas, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), xxvii.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertulis di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1954 ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara inklusif dan menyeluruh mengenai kebijakan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat Umum.

b. Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Syariah terhadap Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat Umum.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Memperkaya wacana sosiologis dan hukum terkait wacana kebijakan pemerintah daerah dan menerbitkan produk regulasi untuk masalah prostitusi.
b. Menelaah kembali dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan produk regulasinya dalam pertimbangan meliputi keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Syariah.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan pemahaman dan pengujian, penulis membaginya menjadi lima sub bab, sehingga perlu dibahas secara sistematis sebagai berikut:[12]

Bab 1, di mana penulis menggambarkan suatu diskusi, berisi alasan penulis judul, yang meliputi latar belakang, pertanyaan yang diajukan, tujuan dan manfaat penelitian, dan bahasa penelitian yang sistematis.

Bab 2, di mana penulis menyajikan studi yang bertujuan untuk memahami orisinalitas makalah ini dan menjadi salah satu referensi bagi penulis untuk menulis makalah. Selain itu, studi penelitian ini memudahkan penulis untuk menemukan perbedaan antara makalahnya dan jurnal terkait lainnya.

Bab ketiga, isi bab ketiga merupakan metode penelitian yang memudahkan penulis untuk menganalisis makalah.Metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif, yang terbagi menjadi tujuh bagian yaitu jenis penelitian dan metode , disusul oleh lokasi penelitian, orang lini penelitian, teknik

[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. III 1986), hal. 10.

identifikasi informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Pada Bab Empat, setelah penulis mengidentifikasi jenis metode yang digunakan, penulis mengumpulkan data untuk mendukung penelitiannya untuk kemudian dimasukkan dalam pembahasan hasil analisis Hukum Syariah Terhadap Peraturan Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1954 terkait Pelacuran di Tempat-tempat Umum dilarang dari data yang dikumpulkan.

Pada Bab 5, setelah memaparkan hasil analisis yang diperoleh dari data yang dikumpulkan dari data primer dan sekunder yang dijelaskan pada bab sebelumnya dari bab ini, penulis menarik kesimpulan dan rekomendasi dari hasil tersebut.[13]

[13] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin,2000), hal. 68.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan dan pengamatan penulis, sampai saat ini telah banyak penelitian atau tulisan yang membahas topik-topik yang akan diangkat editor, termasuk prostitusi, pornografi, dan pornoaksi. Namun, untuk memahami di mana posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha untuk meninjau beberapa literatur yang relevan atau relevan dengan masalah penelitian ini sendiri.

Beberapa contoh penelitian prostitusi, misalnya, penelitian berjudul "Politik Sensitif Perempuan" (Perda Kabupaten Bantul Tahun 2007 No. 5 Tentang Larangan Prostitusi di Bantul).[14] Yang dilakukan oleh Istiana, dalam artikel ini, Istiana menyebutkan bahwa peraturan daerah ini diundangkan untuk menjadikan Kabupaten Bantul sebagai daerah yang demokratis dan religius sejalan dengan visi dan misi kota Bantul. Selain itu juga disebutkan bahwa diundangkannya "Perda" ini untuk membersihkan perilaku tidak etis di Kabupaten Bantul, yang mencerminkan kepedulian pemerintah Kabupaten Bantul terhadap masyarakat khususnya kaum perempuan. Dengan demikian, harkat dan martabat perempuan

[14] Istiana, "Politik Peka Wanita: Studi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Bantul", *Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

di Kabupaten Bantul akan meningkat, membebaskan pornografi dan pornografi dan prostitusi di Bantul.

Neng Djubaedah lebih banyak berbicara tentang pornografi, seperti yang ia tulis dalam bukunya, Poenography and Pornoaction from Islamic Law.[15] Ditulis oleh Neng Djubaedah, buku ini memang membahas banyak isu pornografi dan aksi pornografi dalam tinjauan hukum Islam yang komprehensif dan mendalam. Namun, selain Neng Djubaedah membahas berbagai materi hukum dan penjabarannya, diskusi berlangsung membandingkan ketentuan Undang-undang Hukum Indonesia (KUHP) dengan hukum Islam dalam hal pornografi dan pornoaksi, serta usulan-usulan dan solusi penanggulangan isu ini dari dari perspektif hukum syariah.

Kajian lain yang lebih menarik adalah makalah Rahma Nisa Hakim, "Dilema UU Anti Pornografi dan Aksi Pornografi: Penjara Kebebasan Berbicara atau Solusi?"[16] Dalam makalah tersebut, Rahmah mengatakan bahwa paradigma berpikir masyarakat saat ini memang sangat dipengaruhi oleh ideologi kapitalis, dan sekularismenya adalah paham bahwa kehidupan tidak perlu diatur oleh agama/pencipta, tetapi bekerja untuk kepentingannya. prinsip, cukup serahkan pada manusia. Agama, seperti Sang Pencipta, berfungsi dalam ruang privat individu, dan pengkondisian spiritual di sudut-sudut tempat peribadatan sudah cukup.

[15] Neng Djubaedah, *Poenography and Pornoaction from Islamic Law*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

[16] Rahma Nisa Hakim, "Dilema RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi: Pemasungan Kebebasan Berekpresi Ataukah Solusi" *Kedaulatan Rakyat*, (27 Januari 2006).

Dia menambahkan bahwa Islam menghormati kebebasan berbicara seseorang jika itu termasuk dalam lingkup hukum Syariah. Ia juga mengakui bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual, tetapi mengarahkannya untuk dibimbing di jalan Syariah. Islam sebagai ideologi atau pandangan hidup memiliki keunikan tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia tanpa menelantarkan kebutuhan yang lain, dan juga tanpa mengabaikan kebutuhan manusia yang lainnya dalam masyarakat. Islam tidak sekedar menetapkan aturan agar tidak seorang pun yang berada dalam wilayah Islam mengumbar aurat untuk memenuhi kebutuhan naluriah mereka, tetapi Islam memberikan pedoman tentang bagaimana memenuhi naluri ini dengan benar, bahwa pria dan wanita dapat menikmati satu sama lain hanya setelah memenuhi kontrak pernikahan.

Porno telah menjadi kegemaran di Indonesia, kata Harry Mukti dalam esainya "World Capitalist Entertainment."[17] Sistem kapitalis telah merasuk jauh ke dalam jiwa warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan kebijakan untuk menekan laju pornografi yang dianggap sebagai kebebasan berekspresi.

Demikian pula penelitian Ninuk Mardiana Prambudi dalam bukunya Mengamati Undang-Undang Pornografi dan Perilaku Seksual.[18] Ninuk mengatakan RUU Pornografi dan Pornografi bukan alasan bagi pelaku dan kawan-kawannya untuk menghentikan kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM. Namun, Undang-Undang Pornografi dan Tindakan Pornografi dirancang

[17] Harry Mukti, “Kapitalisme Dunia Entertaiment”, dikutip dari *http//hayatulislam.net.publikasi,* diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 09.00 WIB.

[18] Ninuk Mardiana Prambudi, “Cermati RUU Pornografi dan Pornoaksi” dalam Kompas tanggal 18 April 2022.

untuk mencegah kebebasan melintasi batas-batas adat istiadat Timur dan nilai-nilai Islam.

Hampir identik dengan Ninuk Mardiana Prambudi, Adi Supriadi "memenuhi UU Anti Pornografi".[19] Perzinahan, pemerkosaan, dan aborsi menjadi tren di kalangan anak muda saat ini, tambah Ssupriadi. Dengan RUU Pornografi, setidaknya nilai dan norma agama bisa dipulihkan. Jadi kita (baca: warga negara yang baik) harus melihat RUU Pornografi secara positif sehingga kerusakan dan kematian terkait pornografi dapat dihentikan, atau setidaknya dikurangi.

Pada saat yang sama, penelitian telah menyebabkan efek pornografi yang merajalela, yang sering mengarah pada pemerkosaan, perzinahan, dll. Secara hukum, itu masih jauh dari harapan. Dalam bukunya Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan,[20] Harkrituti Harkrisnowo berpendapat bahwa solusi komprehensif untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan harus fokus pada masyarakat itu sendiri, yakni dengan mengubah persepsi mereka tentang kekerasan terhadap perempuan. Upaya jangka panjang ini perlu didukung dengan berbagai upaya yang lebih dekat dengan tujuan, seperti;

Pertama, merestrukturisasi kekerasan terhadap perempuan dalam teks hukum sehingga dapat mencakup banyak tindakan yang belum tercakup dalam undang-undang.

Kedua, menetapkan ketentuan hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban kekerasan dengan biaya yang minimal;

[19] Adi Supriadi, “Mencermati RUU Anti Pornografi”, dikutip dari *http;//dunia.pelajar-islam.or.id/pii/209.hukum islam/posted,* diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022.

[20] Harkrituti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan* dalam Achie Sudiarti Luhulima. (penerjemah), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya,* (Jakarta: Alumni, 2000), 76.

mendapat perlindungan dari pihak yang berwenang, mendapat bantuan medis, psikologis, sosial, hukum, terutama untuk memulihkan kepercayaan diri, dan mendapat perlindungan dari pemerintah dan para pelaku memberikan ganti rugi di sana.

Bambang Poernomo, penelitian tentang perlindungan hukum perempuan dan pola pencegahan korban pemerkosaan,[21] dan penguatan temuan Harkristuti bahwa amanat undang-undang harus mencakup tiga fungsi melindungi individu Dalam arti pelaku dan korban, masyarakat dari keresahan sosial, dan upaya pembangunan yang memungkinkan masyarakat menumbuhkan nilai-nilai moral yang rasional dan kepentingannya dalam sistem penegakan hukum yang sesuai dengan kepentingan politik dan sosial politik kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban harus mengacu pada standar nasional dan internasional.

Nursyahbani Katjasungkana mencoba melihat aspek hukum melalui judul, yaitu aspek hukum bagi korban kekerasan.[22] Dalam penelitian ini diketahui bahwa selama ini hukum Indonesia tidak memiliki satu undang-undang pun yang menggunakan istilah kekerasan terhadap perempuan. Terminologi yang digunakan untuk menjerat kejahatan kekerasan terhadap perempuan tetap menggunakan terminologi lama dari KUHP, kejahatan terhadap kesusilaan, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi, jika Anda melihat masalah kejahatan seks dari perspektif yang sempit, itu akan mengabaikan hak-hak

[21] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban KekerasanSeksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: Refika Aditama.

[22] Nursyahbani Katjasungkana, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

perempuan di dalamnya. Ini berarti bahwa kesulitan yang dialami oleh perempuan tetap tidak terselesaikan oleh hukum dan masyarakat.

Dari sekian banyak kajian yang diuraikan di atas, belum ada satu pun peraturan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibahas. Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat Umum. Namun demikian, bukan berarti penelitian ini up-to-date, melainkan hanya melengkapi penelitian yang sudah ada. Sama halnya dengan penelitian di atas, akan menjadi acuan untuk memperdalam penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Pemerintah

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah dan pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah berarti badan, lembaga, atau aparatur negara. Sementara itu, pemerintahan adalah segala kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan nasional atas dasar kedaulatan dan kemerdekaan, atas dasar negara, rakyat atau penduduk wilayah negara.[23]

Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan badan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut prinsip pemerintahan sendiri dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari

[23] Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, 2011, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 8.

kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibantu oleh pejabat daerah. Pemerintah daerah adalah kekuasaan administratif yang luas wilayahnya lebih kecil dari wilayah negara tempat negara Indonesia berada, dan wilayahnya dibagi menjadi daerah-daerah provinsi. Provinsi dibagi lagi menjadi wilayah kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.[24]

b. Dasar Hukum Pemerintah Daerah

Ketentuan UUD 1945 tentang pemerintahan daerah terdapat dalam Pasal 18, 18A, dan 18B. Namun ketentuan Pasal 18 tersebut tentunya erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 1 UUD 1945 yang mengandung 3 nilai, yaitu: (1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, (2) kedaulatan rakyat diatur oleh pelaksanaan Konstitusi. (3) Indonesia adalah negara hukum.[25]

Garis Besar Kebijaksanaan Nasional TAP MPR No. IV/MPR/1999 menyatakan bahwa selama ini pembangunan yang terkonsentrasi hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan belum diimbangi dengan kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan.

[24] Bayu Surya Ningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, 1992, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 11.

[25] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21.

Harapan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, adil, kompetitif, maju dan sejahtera.[26]

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengingat kesinambungan kepemimpinan provinsi, kabupaten/kota, maka perlu dibentuk mekanisme transisi kepemimpinan daerah secara demokratis untuk menjamin pengembangan dan pelayanan masyarakat.

c. Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah

Tugas pemerintah suatu negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum (menurut Lemaire dan E. Utrecht). Dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan umum, pemerintah atau penyelenggara negara melakukan berbagai tindakan dalam bentuk peraturan yang disebut keputusan.

Kontrol berasal dari kata control, jadi control berarti mengarahkan, mengoreksi kegiatan ke arah yang salah, dan menariknya ke arah yang benar. Namun ada juga orang yang tidak setuju dengan penggunaan pengawasan untuk menerapkan istilah “pengendalian” karena “pengendalian” lebih luas daripada “pengawasan” yang berarti mengawasi kegiatan, atau sekedar mengawasi sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasilnya. Kegiatan pengawasan tadi, dan pengawasan adalah melakukan kegiatan pengawasan selain pengawasan, yaitu memindahkan, memperbaiki dan meluruskan ke arah yang benar.

[26] Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, dikutip dari https://peraturan.go.id/peraturan/jenis.html.id, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 13.00 WIB.

2. Prostitusi

a. Pengertian Prostitusi

Pelacuran dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual dengan siapa saja dengan mengabaikan emosional dan dikenakan biaya. Di beberapa negara dan sebagian besar negara bagian A.S., prostitusi itu sendiri bukanlah kejahatan, dan pengumpulan, penjualan, atau permintaan konsumen yang membayar dilarang. Prostitusi rupanya menyebar di masyarakat kuno dan modern. Terkadang bercanda disebut sebagai "profesi tertua di dunia". Baru setelah Reformasi Protestan di masyarakat Barat prostitusi tersebar luas dan ditoleransi sebagai "kejahatan yang diperlukan". Kegiatan ini biasanya dikenakan pajak oleh gereja dan merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat abad pertengahan. Masalah kesehatan masyarakat yang muncul dengan ditemukannya penyakit sipilis dan munculnya etika Protestan yang menekankan moralitas pribadi memainkan peran penting dalam penelitian prostitusi.[27]

b. Bentuk Prostitusi

Jenis-jenis prostitusi dapat dibedakan menurut kegiatannya, yaitu terdaftar terorganisir dan tidak terdaftar.

1. Daftar prostitusi

Pelaku diinisiasi oleh Deputi Bidang Pengendalian Polri yang mendampingi dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Biasanya, mereka berada di area tertentu.

[27] Riyan Qinthara Putra, Pengertian Lokalisasi, https://www.scribd.com/doc/44887375/Pengertian-Lokalisasi-Copy, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 15.30 WIB.

2. Pelacuran tidak terdaftar

Kelompok ini mencakup orang-orang yang terlibat dalam prostitusi ilegal dan ilegal, termasuk individu dan kelompok. Operasi mereka tidak terorganisir, lokasi mereka tidak pasti, dan mereka tidak terdaftar pada pihak berwenang.[28]

c. Alasan prostitusi

Proses globalisasi terjadi sangat cepat, dan perkembangan nilai-nilai budaya tidak sama dengan individu yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan.[29] Hal ini berimplikasi pada konflik internal dan eksternal di masyarakat. Peristiwa ini dapat memudahkan individu untuk menyimpang dari pola perilaku normal dalam masyarakat umum. Model yang dimaksud dalam hal ini adalah prostitusi. Untuk bertahan hidup dari masalah ekonomi yang sulit.

d. Peraturan tentang prostitusi

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila, perintah ke-5, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", sehingga diperlukan tindakan praktis untuk mewujudkan keadilan sosial[30] dengan hormat dan bermartabat. Jadilah diri sendiri. Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum harus bertindak

[28] Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung, PT Refika Aditama, hal. 25-26.

[29] Nardi, Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota, Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2013, hal. 254.

[30] 2 Soedjono D., Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat, Bandung, Karya Nusantara, 1997, hal. 109.

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUD 1945 dan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan dan kontrol sosial bagi masyarakat.

Melihat prostitusi dari perspektif hukum pidana,[31] sejauh menyangkut kasus prostitusi di Indonesia, tidak ada larangan eksplisit tentang seks, hukum pidana hanya melarang mereka yang secara ilegal membantu dan memberikan layanan seksual dan perdagangan perempuan dan anak di bawah umur, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP sebagaimana diuraikan pada latar belakang di atas. Saat ini prostitusi diatur dengan peraturan daerah (PERDA), namun tidak setiap daerah memiliki peraturan daerah tentang prostitusi.

3. Prostitusi Dalam Pandangan Hukum Islam

Prostitusi merupakan masalah yang sangat kompleks karena menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat.[32] Prostitusi melibatkan semua aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral, etika, agama, pendidikan dan masalah politik. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh prostitusi antara lain: dari segi pendidikan, pelacuran itu merusak moral; dari segi sosial, pelacuran dianggap sebagai kanker sosial; dari segi agama, pelacuran itu ilegal; dari segi kesehatan. pandangan, prostitusi berbahaya bagi generasi mendatang. .Hal ketiga adalah melihat prostitusi dari perspektif agama, khususnya Islam sebagai agama utama di Indonesia. Pelacuran dikenal sangat

[31] Ahmad Mardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 3.

[32] Wikipedia, Pelacuran dalam Pandangan Agama Islam, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_menurut_agama, diakses pada tanggal 18 Maret 2023 Jam 09.00 WIB.

dekat dengan seks di luar nikah, yang dalam Islam bisa dianggap zina. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa zina tergolong haram. Islam sangat melarang zina karena merupakan perbuatan keji dan kotor.

Disebutkan antara lain dalam surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).[33]

[33] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), Al-Isra' (17): 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penentuan metode merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena metode penelitian membantu untuk memperoleh data tentang kajian atau subjek penelitian dengan lebih mudah dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.[34]

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan.[35] Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari peraturan daerah DI.Yogyakarta No.18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran Di Tempat Umum, kemudian berkonsultasi dengan pihak yang berwenang mengenai hal itu, kemudian menguraikan dan menganalisis melalui perspektif 26okum Islam untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam subjek.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian untuk dipelajari kemudian adalah dengan menunjuk suatu wilayah atau unit analisis, yang merupakan tempat kehadirannya dalam penelitian

[34] Mukti Fajar, Yulianto Achmad, DualismePeneliktian Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, Hal. 34.

[35] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hal.120-121.

tersebut. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial DIY, Perlindungan, Unit Rehabilitasi Sosial, Unit Rehabilitasi Sosial Pelacur. Pemilihan lokasi didasarkan pada keyakinan peneliti bahwa institusi memahami kondisi situs yang akan diteliti, dan didukung oleh akses yang terjangkau, sehingga memudahkan pendataan di lokasi.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan disebut informan karena diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam tentang penelitian yang akan dianalisis. Penelitian ini akan menggunakan dua informan, yaitu:

1. **Informasi Kunci**

 Sumber informasi utama di sini adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Slaiman yang akan memberikan informasi mendalam atas putusannya.

2. **Informan Non Kunci**

 Informan akan terus memberikan kontribusi kepada penulis untuk menyempurnakan informasi. Informan non-kunci di sini diambil dari wawancara.[36]

Informan ini tetap akan memberikan kontribusi kepada penulis untuk memperkuat datanya. Informan non kunci disini diambil dari wawancara

D. Teknik Penentuan Informan

Sebelum menggali informan secara mendalam, penulis terlebih dahulu harus menentukan teknik identifikasi informan. Karena jenis penelitian ini adalah

[36] Hadi, Pemeriksaan Keabsahan Data, dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/109874-ID-pemeriksaan-keabsahan-data-penelitian-ku, diakses pada tanggal 19 Maret 2023 Jam 20.30 WIB.

kualitatif atau penelitian lapangan, maka teknik yang digunakan di sini untuk mengidentifikasi informan adalah purposeful sampling dan snowball sampling. Kedepannya, penentuan informan masih bersifat sementara, dan akan berkembang saat mereka tiba di tempat kejadian. Informan akan berasal dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membantu penulis dalam menggali informasi yang relevan dengan penelitiannya. Teknik ini adalah snowball sampling karena penulis tidak hanya membutuhkan satu atau dua informan di lapangan nantinya, tetapi lebih dari dua informan nantinya, dan akan berkembang untuk mendukung data penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan di sini adalah triangulasi, yang menggabungkan observasi partisipan, wawancara, dan penelitian dokumen dengan informan.[37] Triangulasi ini diharapkan dapat membantu memperoleh pemahaman dan kebenaran tentang penelitian yang dilakukan. Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah UU Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 1954, yang melarang prostitusi di tempat umum, menjadi bahan perdebatan, tetapi akhirnya tidak ada kesepakatan yang dicapai.

2. Data Sekunder

[37] Masri Singarimbun dan Soyan Effendy, *Metode Penelitian Survai,* (Jakarta : LPPES, 1982), hal. 145.

Selain data primer, penelitian ini juga mengambil studi lapangan dan data sekunder sebagai data primer pendukung dan memperkuat data primer dari buku, tesis, jurnal, disertasi, peraturan daerah, KUHP dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan prostitusi.

Proses pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tahapan dan metode. Penelitian ini merupakan studi lapangan, sehingga peneliti menggunakan berbagai metode dalam pengumpulan datanya, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang di mana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab sehingga makna dapat dibangun dalam topik tertentu. Wawancara mendalam dan terstruktur dengan subjek penelitian dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.[38]

b. Observasi

Merupakan kegiatan menelaah fakta di lapangan sambil mengamati proses pembangunan dan konsep regulasi yang berlaku,[39] dalam hal ini sesuai dengan judul penelitian yaitu Analisis Hukum Islam Terhadap Perda DIY No. 18 Tahun 1954 Tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum.

c. Dokumentasi

Adalah proses pengumpulan data dari dokumen yang disimpan atau diarsipkan. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis seperti jurnal, buku, dan lainnya.

[38] Masri Singarimbun dan Soyan Effendy, *Metode Penelitian Survai,* (Jakarta : LPPES, 1982), hal. 145.

[39] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990), hal. 136.

F. Keabsahan Data

Metode validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. *Rule of Thirds* adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data untuk validasi atau perbandingan dengan data. Bedakan empat jenis triangulasi sebagai teknik penelitian dengan menggunakan sumber, metode, peneliti, dan teori. Penelitian ini menggunakan teknik validasi data triangulasi sumber dan triangulasi metode.[40]

Triangulasi dengan sumber melibatkan membandingkan dan memeriksa kembali tingkat keandalan informasi yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai waktu dan alat. Triangulasi metode memiliki dua strategi yaitu pengecekan kepercayaan hasil uji beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama.

Selama penelitian, peneliti berusaha menggunakan teknik triangulasi untuk membandingkan data, hasil wawancara peneliti diperoleh dari berbagai informan. Caranya adalah dengan mengumpulkan semua informasi melalui observasi, wawancara dan dokumen untuk menghasilkan data yang valid.

G. Teknik Analisis Data

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data informan, penulis akan melanjutkan ke tahap analisis data yang terkumpul dengan menggunakan teknik

[40] Hadi, Pemeriksaan Keabsahan Data, dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/109874-ID-pemeriksaan-keabsahan-data-penelitian-ku, diakses pada tanggal 19 Maret 2023 Jam 20.30 WIB.

deskriptif-kualitatif.[41] Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena penelitian deskriptif itu sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena sosial tertentu, sedangkan penelitian ini berfokus pada menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Fenomena sosial itu sendiri secara inheren tidak dapat dipahami, sehingga penelitian ini berfokus pada objek penelitian dengan menggali pertanyaan perjalanan hibah, penulis akan lebih mendalami objek penelitian melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Beberapa langkah metode yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari analisis lapangan adalah:

Beberapa langkah metode yang digunakan dalam mengolah data yang diperoleh dari analisis di lapangan adalah:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

 Proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan cara menyaring data yang tidak diperlukan kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan klasifikasinya.

2. Analisis Data *(Data Analis)*

 Ini adalah kegiatan yang sangat penting. Sebagai langkah terakhir dalam menarik kesimpulan guna menjawab tujuan utama dari pertanyaan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan pokok dalam penelitian ini dengan menganalisis PERDA No. Undang-undang

[41] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. III 1986), hal. 10.

Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum mencoba melihatnya dari perspektif hukum Islam. Dari data tersebut, peneliti kemudian melakukan analisis secara mendetail terhadap data yang telah diperoleh, sesuai dengan tujuan penelitian ini, dikombinasikan dengan teori-teori terkait penelitian dan observasi di lapangan, untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan dapat dipahami.[42]

3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion)*

Dari hasil reduksi data dan penyajian data hingga proses analisis akhir, menarik kesimpulan penelitian untuk menjawab fokus pertanyaan dalam penelitian.

[42] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990), hal. 136.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1954 ?

Prostitusi merupakan isu yang rapuh dan sangat kompleks karena menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat. Prostitusi sudah ada sejak lama, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Prostitusi biasanya dilakukan secara lokal. Keberadaan lokalisasi itu sendiri bukanlah sebuah eksistensi yang sengaja dibentuk oleh pemerintah, melainkan sebuah tempat terjadinya dan berkembangnya alam. Di Indonesia, prostitusi dan lokalisasi hampir terjadi di setiap kota besar. Praktik prostitusi seringkali ditentang oleh masyarakat itu sendiri bahkan oleh para ulama. Prostitusi itu sendiri bertentangan dengan moral, etika dan agama serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan prostitusi juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, dengan semakin pesatnya kemajuan mobilitas kehidupan, jumlah kegiatan prostitusi cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena faktor selain faktor akulturasi seperti pertumbuhan ekonomi atau karena kondisi tertentu seperti

pengaruh lingkungan dan lain lain. Namun, tidak ada aturan yang melarang prostitusi dalam hukum positif itu sendiri, melainkan hanya larangan terhadap siapa saja yang menyediakan tempat atau memfasilitasi prostitusi. Pasal 296 KUHP mengatur tentang prostitusi: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membantu orang lain melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai penggeledahan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak 15.000 orang Indonesia. tameng". Konsep hukum pidana penjebakan PSK adalah kekuasaan Republik Rakyat Demokratik Korea sebagai perancang legislatif dan pemerintah untuk memperkenalkan RUU, Namun di luar itu, ada kebutuhan untuk bekerja sama dengan penegak hukum, terutama dalam membasmi penyakit masyarakat yang terkait dengan prostitusi.

Berdasarkan informasi di atas, lihat cara kerjanya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sedang menerapkan struktur yang sebenarnya Studi kasus prostitusi di kecamatan pasar kembang. Ini adalah wilayah hukum provinsi D.I Yogyakarta sebagai lokasi sampel prostitusi, Pemerintah DIY dapat menggunakan penegakan hukum dan Pelaksanaan Peraturan Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum berjalan dengan baik. Pilihan penulis beberapa instansi yang perannya dianggap sangat penting dalam kasus-kasus yang terlibat ditulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain Dinas Sosial DIY, Unit Polisi Pamong Praja DIY dan Pusat Rehabilitasi Perlindungan Perempuan Yogyakarta.

2. Peran Pemerintah Dinas Sosial DIY dalam Permasalahan Prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Sosial, di Bab III Pasal 3 Tugas dan Fungsi Dinas yaitu: Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.[43]

a. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas.
b. Fungsi dan fungsi unit pelayanan dan pelaksana teknis bidang pelayanan sosial.
c. Tugas dan fungsi dinas ini Pasal 3 yaitu: dinas ini mempunyai tanggung jawab melaksanakan urusan dan desentralisasi pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
d. Untuk melakukan tugas yang dijelaskan pada ayat (1), Layanan memiliki fungsi Pemrograman dan kontrol sektor sosial.
e. Mengembangkan kebijakan teknologi untuk sektor sosial.
f. Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pembangunan sosial dan partisipasi sosial masyarakat.
g. Memfasilitasi pengelolaan sosial kabupaten/kota.
h. Melakukan pelayanan publik secara ex officio.

[43] Anonim, “Tugas dan Fungsi”, dikutip dari http://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi/, diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Jam 16:00 WIB.

i. Memberdayakan sumber daya dan mitra di bidang sosial.
j. Gunakan nilai, norma, dan tradisi yang tinggi untuk mengatasi masalah sosial.
k. Pelaksanaan kegiatan administrasi.
l. Menyusun laporan pelaksanaan tanggung jawab kantor melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.[44]

Penelitian berdasarkan berbagai studi dan analisis lingkungan mengatur masalah layanan sosial DIY secara strategis. Ini adalah tempat di mana tingkat kemiskinan tinggi dan DIY masih menempati Peringkat 10 provinsi termiskin di Indonesia. Nilai Tingkat kemiskinan DIY juga lebih tinggi dari tingkat nasional. Daerah Khusus Yogyakarta juga masih menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan perlindungan anak. Pengeluaran dan penyalahgunaan obat-obatan, gangguan yang berhubungan dengan orang dengan kondisi medis disabilitas, dan faktor ekonomi dengan pengaruh lebih lanjut salah satunya adalah tuna susila.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ir. Bared Authority sebagai Kepala Dinas Sosial Pelacur dan Korban Narkoba, Dinas Sosial DIY memberikan informasi bahwa praktek prostitusi di daerah pasar kembang sendiri merupakan lokasi hunian Tuna Susila yang berbaur dengan rumah warga. Kebanyakan wanita Pelacur tuna berasal dari luar Yogyakarta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta Masalah prostitusi sendiri sulit untuk diberantas, untuk itu upaya Pemerintah DIY sendiri sedang mengurangi jumlah tuna susila agar tidak menyebar luas di

44 Gubernur DIY. 2015. Peraturan Gubernur DIY Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Provinsi Yogyakarta dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Prostitusi di Tempat Umum. Sehingga pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengupayakan kegiatan prostitusi yang ada di Provinsi DIY khususnya Kawasan Pasar Kembang, Kota Yogyakarta sebagai titik paling terawan karena daerah tersebut merupakan pusat pariwisata di Indonesia daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipindahkan ke area Lokalisasi yang terletak di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Indonesia Yogyakarta. Dengan pertimbangan daerah yang jauh dari pusat keramaian dan tidak bercampur dengan rumah penduduk. Namun Benturan aturan hukum yang dimiliki Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Daerah (Perda.) 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi di Kabupaten Bantul membuat upaya untuk mengatur lokalisasi diganti dengan upaya untuk rehabilitasi di bawah kewenangan Dinas Sosial melalui UPTD Dinas Pusat Sosial DIY yaitu Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRS).

Dalam lima tahun terakhir jumlah pelacur di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami angka yang labil, bahkan dapat dikatakan mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Masalah ini telah menjadi Layanan Sosial DIY untuk dipindahkan ke area Lokalisasi yang terletak di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan pertimbangan daerah yang jauh dari pusat keramaian dan tidak bercampur dengan rumah penduduk. Namun Benturan aturan hukum yang dimiliki Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Daerah (Perda.) 5 Tahun 2007 tentang Larangan Prostitusi di Kabupaten Bantul membuat upaya untuk mengatur lokalisasi diganti dengan

upaya untuk rehabilitasi di bawah kewenangan Dinas Sosial melalui UPTD Dinas Pusat Sosial DIY yaitu Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRS). Dalam lima tahun terakhir jumlah pelacur di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami angka yang labil, bahkan dapat dikatakan mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 dan 2017. Masalah ini telah menjadi tugas Dinas Sosial DIY.[45]

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh data sebagai berikut:[46]

Tabel 1
Persebaran Tuna Susila di DIY Menurut Kabupaten/Kota

No	Tahun	Jumlah & Presentase Tuna Susila di Kab/Kota	Jumlah
1	2013	11	6.69
2	2014	9	6.25
3	2015	6	12.77
4	2016	84	21.82
5	2017	83	20.44

Sumber: data Bidang Program dan Tata Usaha Dinas Sosial DIY

Masalah ekonomi, masalah sosial dan masalah keluarga adalah faktor utama yang menyebabkan aktivitas prostitusi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan Tuna Susila berdasarkan data dari Dinas Sosial DIY, moral tertinggi adalah pada tahun 2017 dengan jumlah mencapai 406 orang. Jumlah merupakan jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir, dari Lima kabupaten/kota di DIY dengan jumlah PSK terbanyak adalah di kabupaten/kota Bantul. Namun, sorotannya adalah Kota Yogyakarta, khususnya kawasan Pasar

[45] Wawancara dengan Ir. Baried Wibawa di Yogyakarta, sebagai Kasi Rehsos Tuna Susila dan Korban Napza Dinas Sosial, tanggal 06 Julii 2022.

[46] Sumber: data Bidang Bina Program dan Tata Usaha Dinas Sosial DIY.

Bunga. Karena prostitusi yang ada di Area Pasar Bunga, keberadaannya menjadi masalah selain wilayah yang bercampur dengan lingkungan masyarakat yang bukan PSK dan lokasinya pas di tengah pusat kota Yogyakarta terkenal dengan destinasi wisata yang kental dengan ciri khasnya budaya dan kesenian khas Indonesia. Sehingga dengan tempat prostitusi di tengah kota menjadi masalah serius dan memerlukan perhatian khusus dari masyarakat maupun pemerintah daerah karena dianggap sebagai penyakit sosial yang perlu ditindak tegas.

Tabel 2
Persebaran Tuna Susila di Kawasan Pasar Kembang Yogyakarta

2013	2014	2015	2016	2017
39	39	9	13	2

Sumber: data Bidang Program dan Tata Usaha Dinas Sosial DIY

Berdasarkan informasi di atas yang penulis dapatkan dari sumbernya data Dinas Sosial DIY, untuk jumlah PSK di wilayah Pasar Bunga yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Gedong Tengen Kabupaten/Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan. Dengan demikian upaya Pemerintah Provinsi Yogyakarta dan Kabupaten/Kota Yogyakarta cukup berhasil menekan jumlah PSK di Kawasan Pasar Bunga. Namun hingga saat ini, upaya penertiban PSK ke lokasi lokalisasi di kawasan Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat sulit. Meskipun Pemerintah Daerah Yogyakarta khususnya Dinas Sosial DIY sudah memiliki program kerja di dalam dan di luar panti asuhan, agar para PSK dapat memahami tempat dan kondisi, bahkan upaya untuk menghentikan kegiatan prostitusi dan beralih ke mata mereka. Penghidupan

yang lebih baik dan halal, baik langsung maupun tidak langsung segera para pelacur menolak.[47]

Upaya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani permasalahan prostitusi dilakukan dengan beberapa cara, baik dengan cara yang ada di dalam maupun luar panti. Bimbingan sosial seperti sosialisasi, memberikan motivasi merupakan salah satu cara pemerintah melakukan upaya dalam menangani masalah prostitusi yang ada di luar panti. Untuk bimbingan di dalam panti yakni dengan cara para tuna susila harus dalam pengawasan yang ada dilingkungan panti. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mempunyai Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) sebagai UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap pengentasan masalah sosialyang mana dibawah naungan balai tersebut terdapat para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial salah satunya Tuna Susila.[48]

Hasil wawancara oleh Bapak Ir. Baried Wibawa selaku Kasi Rehsos Tuna Susila dan Korban Napza Dinas Sosial DIY, menyatakan sejauh ini dalam upaya mengurangi jumlah Tuna Susila di DIY masih dengan dua cara diatas.

3. Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BRPSW) Yogyakarta dalam Permasalahan Prostitusi

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW) sebagai UPTD Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, digelar Layanan perlindungan

[47] Wawancara dengan Ir. Baried Wibawa di Yogyakarta, sebagai Kasi Rehsos Tuna Susila dan Korban Napza Dinas Sosial, tanggal 06 Juli 2022.

[48] *Ibid.*

dan rehabilitasi sosial berbasis institusi. Pelembagaan adalah salah satu upaya dan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi masalah sosial Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW) diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Formasi, Struktur Organisasi, Deskripsi Pekerjaan dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Dinas Sosial. Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk oleh UPT di lingkungan Dinas Sosial, yang terdiri atas:

Ketujuh Balai tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pusat Rehabilitasi Terpimpin bagi Penyandang Disabilitas,
b. Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan,
c. Bina Karya dan Pusat Rehabilitasi Sosial Laras.
d. Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Pemuda.
e. Pusat Rehabilitasi Sosial Tresna Werdha.
f. Pusat Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra.

Salah satu dari tujuh Balai di UPTD Dinas Sosial yang menangani prostitusi adalah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Widha Dessy A, SST, sebagai pekerja sosial di Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan. Pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial meliputi pembinaan fisik, mental dan sosial serta pengembangan keterampilan, dan kegiatan penunjang lainnya. PSK yang akan direhabilitasi di panti asuhan tersebut harus melalui tahapan seleksi sesuai kriteria, jika PSK yang masih bisa dikatakan layak

untuk dilepas akan diperbolehkan kembali ke lingkungannya. PSK yang bukan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, jika ada PSK dari luar Yogyakarta akan segera dikembalikan ke daerah asalnya.[49]

Berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 1954, sebenarnya isi materi tidak berbicara tentang rehabilitasi pelacur, melainkan larangan pelacuran di tempat umum. Sehingga bukan kewenangan BPRSW sebagai Unit Pelaksana Teknis Pelayanan (UPTD.) yang menangani dan mencari PSK secara langsung, melainkan kewenangan Dinas Sosial DIY, Polda DIY, Satpol PP DIY sebagai tugas pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya. Diharapkan keberadaan Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan dapat membantu mengurangi jumlah PSK di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kawasan Pasar Bunga.

Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis di bidang perlindungan, pelayanan sosial dan rehabilitasi bagi orang-orang yang bermasalah kesejahteraan sosial perempuan yang rentan secara sosial ekonomi, pelacur, perempuan korban kekerasan, perempuan pekerja migran dengan masalah social dan korban perdagangan manusia (trafficking).[50]

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

[49] Wawancara dengan Widha Dessy di Yogyakarta, sebagai karyawan pekerja sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, tanggal 06 Juli 2022.

[50] Wawancara dengan Widha Dessy di Yogyakarta, sebagai karyawan pekerja sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, tanggal 06 Juli 2022.

a. Sebuah penyusunan program kerja Balai.
b. Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, perempuan rentan sosial ekonomi, pelacur, perempuan korban kekerasan, perempuan pekerja migran dengan masalah sosial dan perempuan korban perdagangan manusia (trafficking).
c. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang rentan secara ekonomi, perempuan yang dilacurkan, perempuan korban kekerasan, perempuan pekerja migran dengan masalah sosial dan perempuan korban perdagangan manusia *(trafficking).*
d. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang rentan terhadap masalah ekonomi, perempuan yang dilacurkan, perempuan korban kekerasan, perempuan pekerja migran dengan masalah sosial dan perempuan korban perdagangan orang.
e. Pelaksanaan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial.
f. bagi masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial, rentan terhadap ekonomi.
g. PSK, perempuan korban kekerasan, perempuan pekerja.

h. migran dengan masalah sosial dan perempuan korban perdagangan manusia, (jual beli).
i. Mengorganisir jaringan untuk menangani orang-orang bermasalah.
j. kesejahteraan sosial perempuan rentan secara ekonomi, perempuan yang dilacurkan, perempuan korban kekerasan, perempuan pekerja migran dengan masalah sosial dan perempuan korban perdagangan orang.
k. Fasilitasi penelitian dan pengembangan universitas/lembaga masyarakat/pekerja kesejahteraan sosial untuk perlindungan, pelayanan sosial dan rehabilitasi bagi orang-orang yang bermasalah kesejahteraan sosial perempuan yang rentan secara sosial ekonomi, perempuan yang menjadi PSK, perempuan korban kekerasan, perempuan pekerja migran bermasalah sosial dan perempuan korban perdagangan manusia (trafficking).
l. Pelaksanaan pembinaan dan pembinaan lebih lanjut bagi mantan narapidana, pelaksanaan administrasi, Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai.

Berdasarkan penelitian observasional di lapangan mengenai rehabilitasi sosial bagi klien tetap di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW), penulis menemukan bahwa kegiatan yang diadakan di panti asuhan terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

a. Tahap Sosialisasi
b. Tahap Penerimaan

c. Tahap Rehabilitasi Sosial
d. Tahap Resosialisasi
e. Tahap Bimbingan Lanjut
f. Tahap Terminasi.

Semua kegiatan yang telah disediakan oleh Pusat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan (BPRSW) yang meliputi beberapa kegiatan seperti yang disebutkan di atas, untuk pelacur khususnya bertujuan untuk mencoba memberdayakan kembali perempuan binaan yang tinggal di panti asuhan agar dapat berkualitas dan mengaktualisasikan diri secara keseluruhan, sehingga ketika menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini, nanti mereka akan lebih percaya diri dan tidak bergantung pada orang lain, sehingga mereka dapat menemukan pekerjaan lain lebih baik dan jangan kembali ke hal buruk yang bisa terjadi merugikan diri mereka sendiri.

4. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penanganan Prostitusi di DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kewenangan Satpol PP DIY dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Tibumtranmas dan Linmas.[51] Dalam tugasnya bersinergi dengan aktor lain, seperti Satpol PP Kabupaten/Kota, mendesak untuk menangani tindak pidana, premanisme, narkoba, pelanggaran peraturan daerah dan peraturan

51 Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 53 Tahun 2015, dikutip dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/14894, diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 10.00 WIB.

daerah. Satpol PP DIY memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Satpol PP DIY memiliki program kerja antara lain sebagai berikut:

a. program pelayanan administrasi perkantoran.
b. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
c. program peningkatan kapasitas aparatur.
d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan.
e. Program penegakan peraturan daerah.
f. Program-program untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.[52]

Salah satu program kerja Satpol PP DIY adalah penegakan peraturan daerah dan peraturan daerah, seperti operasi peradilan dan non peradilan, pembinaan PPNS, fasilitasi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, pembentukan dan pengembangan peraturan daerah serta penegakan peraturan daerah. peraturan daerah. kader, serta mengembangkan budaya kesadaran Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Peraturan Kepala Daerah. Dalam kinerja PP Gambut DIY dalam menangani peraturan daerah di bidang penanganan penyakit masyarakat, terdapat tiga peraturan daerah yaitu:

a. Peraturan Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di tempat umum.

[52] Tugas Pokok dan Fungsi, dikutip dari https://satpolpp.jogjaprov.go.id/v2/profil-satpol-pp-diy/tugas-pokok-dan-fungsi/ diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 11.00 WIB.

b. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Lalu Lintas Gelap Narkotika, dan Zat Adiktif.
c. Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Larangan Minuman Oplosan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Prostitusi Di Tempat Umum. Selain Dinas Sosial DIY, Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta merupakan salah satu instansi yang berperan dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat seperti prostitusi yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edhy Hartana. S.Pd. selaku Kepala Penyidikan dan Penyidikan Satpol PP DIY mengenai masalah prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta, ternyata berdasarkan asas hukum saat ini, praktis masih sulit untuk diberantas, oleh karena itu berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberantas prostitusi dilakukan secara bertahap. Langkah ini berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1954 yang hingga saat ini menjadi pedoman dalam penanganan penyakit masyarakat khususnya prostitusi. Pelaku prostitusi, baik

warga Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luar DIY akan mendapatkan perlakuan yang sama.[53]

Bekerja sama dengan Dinas Sosial DIY, Polda DIY, Polda DIY, Intelijen, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Satpol PP DIY melakukan operasi gabungan. Satpol PP DIY tidak bisa Sebelum melakukan operasi terlebih dahulu mendapatkan informasi dari intelijen dan juga informasi dari masyarakat, selain itu setiap bulan Satpol PP DIY memiliki kegiatan operasional meskipun tidak ada pengaduan atau informasi dari masyarakat, setelah itu Satpol PP DIY mengisi surat terlebih dahulu kemudian mendapat izin untuk melakukan operasi. Setelah menemukan pelaku prostitusi, Satpol PP DIY kemudian melakukan pendataan dan mengirimkan para PSK tersebut ke Korwas Polda DIY (Koordinator Pembina) untuk kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).[54]

Berdasarkan informasi dari Bapak Edhy Hartana. S.Pd., selaku Kabid Penyidikan dan Penindakan Satpol PP DIY, penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap operasional Satpol PP DIY tidak boleh gegabah, diperlukan kerjasama tidak hanya dari Satpol PP DIY. dan Kabupaten/Kota tetapi juga kerjasama dari instansi lain. pihak lain yang terlibat dalam penanganan masalah prostitusi ini. Dalam menyelesaikan masalah prostitusi, pada dasarnya setiap negara mengalami kesulitan yang sama karena tidak hanya PSK yang ikut campur dalam masalah penyakit masyarakat ini, tetapi premanisme yang semakin hari semakin

[53] Wawancara dengan Edhy Hartana di Yogyakarta, sebagai Kasi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP, tanggal 07 Juli 2022.

[54] Wawancara dengan Edhy Hartana di Yogyakarta, sebagai Kasi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP, tanggal 07 Juli 2022.

berkembang. Tentunya akan ada upaya dari Satpol PP DIY dalam menegakkan Peraturan Daerah DIY Nomor 18 Tahun 1954. Upaya tersebut pada dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

a. Membuat peraturan larangan dengan ancaman hukuman.
b. Mencoba dengan berbagai cara untuk mengembalikan para pelacur publik sebagai orang terhormat.
c. Memberikan kesempatan bagi mereka yang tertarik dengan surat tugas tertentu dari instansi Pemerintah yang berhak ikut serta dalam upaya pemberantasan prostitusi.
d. Mengorganisir dan mengawasi orang-orang yang ternyata entah kenapa tidak bisa kembali ke masyarakat sebagai orang yang terhormat.

Keempat bisnis ini perlu dijalankan bersama-sama, saling mempengaruhi dan selalu berhubungan satu sama lain. Kegiatan prostitusi di DIY pada dasarnya mencoba berbagai cara untuk mengembalikan PSK ke jalur yang benar, salah satunya dengan cara lokalisasi, dimana lokalisasi merupakan salah satu upaya dalam rangka menekan jumlah PSK. Namun, selama ini penerapannya sangat sulit, terutama di perkotaan di Pasar Kembang Yogyakarta. Sesuai dengan Pergub DIY Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP DIY mempunyai tugas di seluruh wilayah di DIY, namun untuk satu Kabupaten/Kota tentunya bekerjasama dengan D.I Yogyakarta Satpol PP Kota untuk penanganan di daerah Pasar Bunga Yogyakarta.

5. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Melakukan Penataan Lokalisasi di Kawasan Pasar Kembang

Kesejahteraan sosial adalah tujuan negara Indonesia alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dilindungi, dimajukan kesejahteraan umum, dicerdaskan kehidupan nasional, dan partisipasi dalam pelaksanaan ketertiban dunia dan keadilan sosial berdasarkan asas kemerdekaan dan perdamaian abadi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada dasarnya mengatur konsep kesejahteraan, yaitu kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material sosial warga negara untuk menjalankan fungsi sosial.

Namun, masih ada warga yang memiliki masalah kesejahteraan sosial, seperti Waniita Tua Susila yang terlibat dalam prostitusi. Masalah sosial prostitusi dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai gangguan tersendiri yang tidak diinginkan, berbahaya dan merugikan banyak orang. Oleh karena itu, demi ketentraman masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk menangani masalah ini. Menangani penyakit sosial prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai leading sector bukan hanya bakti sosial DIY. Ini juga merupakan area utama untuk Kantor Polisi, Satpol PP, dan Dinas Sosial.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ir. Bared Wibawa bekerja sebagai direktur kesejahteraan sosial untuk pelacur dan korban narkoba di dinas sosial DIY. Hambatan dalam upaya lokalisasi organisasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di kawasan Pasar Kembang adalah pendataan

PSK dan warga Pasar Kembang yang bukan warga Yogyakarta dan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang sebuah masalah dalam dirinya sendiri. Kendala lain adalah hukum pidana saat ini hanya mengizinkan mucikari, lebih terjerat dan memiliki sanksi pidana yang cukup menjerakan. Namun seharusnya memberantas prostitusi, harus memberikan perhatikan kepada semua pelaku prostitusi.[55]

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) untuk sejauh ini dalam melakukan penanganan bagi penyandang masalah kesejahteraan social khususnya para Wanita Tuna Susila yang ada di Daerah Istimewa Yogyakartadalam upaya penanganannya memang cukup sulit, didalam panti jumlahnya tidak banyak bahkan tidak ada dalam dua tahun terakhir. Dikarenakan para Tuna Susila sangat sulit untuk dijangkau bersama Dinas Sosial, kebanyakan mereka menolak untuk direhabilitasi. Penolakan mereka lakukan bukan berdasarkan pengaruh dari orang lain melainkan kemauan dari diri mereka sendiri. Penolakan dilakukan dengan cara seperti melarikan diri dari dalam panti, karena kebiasaan buruk dari diri mereka sendiri yang membuat mereka ingin kembali ke lingkungan mereka sebelumnya yakni lingkungan Prostitusi. Untuk pembinaan di dalam panti selama ini belum cukup memadai seperti dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih mudah dan tepat dalam pengimplementasikan suatu kebijakan, karena dibutuhkan kejelasan suatu perintah, dan bagaimana penyampaian atau arahan informasi, kurangnya jumlah personil pelaksana, dukungan fasilitas menjadi sebab kurang efektifnya

[55] Wawancara dengan Ir. Baried Wibawa di Yogyakarta, sebagai Kasi Rehsos Tuna Susila dan Korban Napza Dinas Sosial, tanggal 06 Juli 2022.

pelimpahan wewenang dalam melaksanakan tugas, juga sarana prasarana yang belum memadai, serta partisipasi masyarakat yang terkesan kurang menghimbaunya atas suatu kebijakan mengenai prostitusi. Faktor penghambat dari proses penataan serta penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sulitnya membedakan para pelaku prostitusi dengan yang bukan, sulit membedakan tempat kegiatan prostitusi dengan para pembisnis disebabkan banyak pula para pelaku prostitusi yang saat ini berkedok bisnis, contohnya adalah salon kecantikan, panti pijat atau spa, tempat refleksi maupun penginapan. Di sisi lain penertiban dilapangan dipersulit dengan adanya oknum aparat tertentu yang memberikan perlindungan terhadap para pelaku prostitusi sehingga para pelaku prostitusi sangat sulit ditemukan. Tidak adanya anggaran khusus dalam melakukan penertiban, sehingga penertiban tidak berjalan optimal. Yang tak kalah penting adalah pasrtisipasi masyarakat DIY khusunya Kawasan Pasar Kembang yang kurang sadar terhadap aturan yang berlaku menjadi hambatan dalam menciptakan ketertiban umum yang aman dan nyaman.[56]

Berdasarkan kajian Perda Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat-tempat Umum, yang sudah pernah diadakan DPRD DIY bersama Dinas Sosial DIY, Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan beberapa Pengajar dari Perguruan Tinggi di DIY pada Tahun 2017 bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 dianggap sudah tidak relevan. Selain itu juga, Perda tersebut dianggap sudah tidak cukup kuat menertibkan, melakukan penataan, mengurangi

[56] Wawancara dengan Edhy Hartana di Yogyakarta, sebagai Kasi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP, tanggal 07 Juli 2022.

bahkan menghapuskan pelacuran sampai keakarakarnya. Dan apabila Perda ini tetap di pertahankan sudah tidak relevan sesuai perkembangan zaman. Sudah disarankan untuk segera direvisi atau dibuat Peraturan Daerah Baru mengenai prostitusi.[57]

Harapan para Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta apabila dengan direvisi atau dibuat baru Peraturan Daerah Istinewa Yogyakarta mengenai prostitusi adalah agar lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sudah mengalami perubahan cukup pesat. Dan khusunya Kawasan Pasar Kembang dapat lebih mudah dalam upaya penataan untuk dipindahkan ketempat lokalisasi agar tidak bercampur dengan masyarakat lain yang bukan pelaku prostitusi. Sehingga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan kawasan wisata tidak terganggu dengan adanya penyakit masyarakat terutama prostitusi, agar berkehidupan aman dan nyaman. Upaya dalam menanggulangi praktek prostitusi sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi sampai saat ini belum berhasil. Oleh karenanya diperlukan aturan yang tegas agar dapat menindak semua pelaku prostitusi, meskipun tidak dapat menghilangkan akan tetapi dapat mengurangi intensitasnya secara umum.[58]

6. **Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 ?**

[57] Wawancara dengan Edhy Hartana di Yogyakarta, sebagai Kasi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP, tanggal 07 Juli 2022.

[58] Wawancara dengan Edhy Hartana di Yogyakarta, sebagai Kasi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP, tanggal 07 Juli 2022.

Perzinahan dalam Syariah sangat berbeda dengan konsep hukum tradisional, karena dalam Syariah setiap hubungan seksual tidak menikah, Pelacuran, misalnya, termasuk dalam kategori perzinahan, baik untuk tujuan komersial maupun tidak, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, duda, duda atau lajang, sepanjang itu milik seorang mukaraf. Bahkan jika itu konsensual, itu dianggap sebagai perzinahan. Hukuman adalah dosa menurut hukum Syariah. Konsep tersebut dirancang untuk mencegah penyebaran kecabulan dan kebobrokan moral, guna menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan bukan hanya pengorbanan untuk keuntungan, tetapi untuk kebaikan masyarakat.[59]

Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan tercela, sehingga Islam melarang zina dan dihukum dengan Hader. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan harga diri dan untuk melindungi generasi mendatang. Karenanya, syariat Islam dengan tegas juga mengancam para pelaku zina, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT yang berbunyi :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 142.

Artinya: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* (Q.S an-Nur 24: 2).

Perzinahan adalah kejahatan besar, dihukum oleh Hader, ulama tidak membantah. Hal ini didasarkan pada ayat di atas yang menjelaskan bahwa pezina harus dihukum, menikah atau belum menikah, dan bahwa harus ada banyak saksi ketika hukuman itu dilakukan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan, Islam memandang prostitusi sebagai perzinahan, dan di dalamnya terdapat unsur zina, yaitu larangan berhubungan seksual dan pelanggaran hukum yang disengaja. Zina melakukannya secara rutin dan mengharapkan balasan dari terapi, padahal mereka umumnya tahu bahwa zina adalah perlakuan buruk yang dilarang oleh norma-norma agama dan sosial yang dianut dan berdampak negatif besar bagi kehidupan manusia.

Pada hakekatnya prostitusi adalah perzinahan yang berlangsung terus menerus. Dari segi ekonomi, perzinahan mendatangkan uang kepada pelaku, terutama pelaku perempuan, untuk memenuhi gaya hidupnya. Begitu banyak orang kelas bawah menjual diri mereka kepada playboy. Pelaku laki-laki sering membayar setelah berhubungan seks dengan perempuan dengan status ekonomi

dan pendidikan rendah, seperti lokalisasi pelacur (WTS) atau hotel. Tapi mungkin juga wanita kaya membayar pria hanya untuk memuaskan hasrat seksual mereka.

Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkannya, prostitusi (zina) tidak ada yang menghasilkan hal-hal positif secara sosial dan ekonomi untuk memenuhi kehidupannya karena uang yang diperolehnya adalah tanah suci. Namun, ternyata semakin ditekan prostitusi, semakin marak terjadi. Karena tidak adanya Undang-undang yang melarang secara tegas terhadap praktek pelacuran, serta tidak adanya larangan dan sanksi terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks diluar perkawinan, akan tetapi yang dilarang dalam Undang-undang hanyalah praktek dari pada mucikari.

Jika tidak ada aturan hukum dalam hukum positif, maka kembalilah ke hukum Islam, dimana pelaku hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Pada dasarnya ada sesuatu yang berarti pemisah antara dua hal atau membedakan satu hal dengan hal lainnya. Ini termasuk dinding rumah atau batas-batas tanah. Secara bahasa artinya pencegahan. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang tidak taat disebut hudud, karena tujuan dari hukuman itu adalah untuk mencegah orang yang dihukum agar tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkannya dihukum. Menurut kata syara' had adalah memberikan hukuman dengan kekuasaan Allah, artinya hukuman itu ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban umum. Ini adalah tujuan agama. Oleh karena itu, hukuman didasarkan pada hak Allah dan karenanya tidak dapat dicabut oleh individu atau komunitas.

Jika tidak ada aturan atau hukuman yang tidak dijelaskan dalam hukum Allah, maka diterapkan hukum ta'zir, yang akan menjadi pelengkap. Ta'zir adalah untuk semua penjahat. Kondisi adalah akal sehat. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita, orang dewasa atau anak-anak, orang kafir atau Muslim. Siapapun yang melakukan kemunkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan dengan perbuatan, perkataan atau gerak tubuh perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya. Hukum ta'zir akan diputuskan oleh hakim pada saat menjatuhkan hukuman.

Zina dibagi menjadi dua jenis untuk menentukan jenis hukuman yang akan dilakukan, yaitu:

a. Zina Muhsan

Al-Muhsan adalah orang yang telah baliq, berakal, merdeka dan telah menikah, baik masih terikat perkawinan maupun yang telah bercerai.[60] Para ulama bersepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri prlaku zina muhsan adalah dirajam.

b. Ghairu Muhsan

Yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan antara keduanya. Hukuman bagi pelakunya yaitu di jilid atau dicambuk 100 kali. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

[60] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve) 1996, Halaman 2027-2028.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖوَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* (Q.S an-Nur 24: 2).

Tafsir ayat ini menurut Imam Al-Qurthubi dijelaskan bahwa, zina telah dikenal dalam bahasa Arab sebelum munculnya agama Islam, seperti pencurian dan pembunuhan. Zina adalah nama kata yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan seks yang terjadi antara seorang lelaki dan perempuan di dalam bagian vagina tanpa ada ikatan pernikahan atau syubhat pernikahan dengan kerelaannya. Jika mau, maka dapat dikatakan bahwa zina adalah memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang dikehendaki secara naluri dan diharamkan oleh agama. Jika itu yang terjadi, maka hukum *had* wajib dilaksanakan terhadap pelakunya.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* yang kedua duanya berstatus merdeka dan dewasa, diberlakukan sanksi cambuk seratus kali dan diasingkan ke tempat yang jauh. Dengan demikian, mereka merasakan betapa sengsaranya jauh dari keluarga dan tanah air akibat jarimah yang telah mereka lakukan. Hukuman seperti inilah yang pernah

diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ketentuan ini merupakan ijma. Umar bin Khatab pernah mengasingkan pezina ghairu muhsan ke Syam, sedangkan Utsman sampai ke Mwsir, dan Ali sampai ke Basrah. Selanjutnya kedua mazhab ini memberlakukan sanksi pengasingan, baik terhadap perjaka maupun gadis. Namun bagi si gadis harus disertai mahram yang akan menemani dan mengurusnya di tempat pengasingan.[61]

Hukuman pengasingan tidak lain bertujuan sebagai upaya pencegahan untuk mengalihkan manusia dari tindak pidana secara sebaik mungkin dan agar pezina tidak mengulangi dosa yang telah diperbuat. Selain dari itu untuk menumbuhkan rasa takut akan hukum Allah dan taat kepada Allah serta RasulNya dengan berlandaskan keimanan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perda DIY No 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum tidak ada pertentangan antara Perda DIY ini dengan Hukum Islam, keduanya melarang untuk mrngajak seseorang untuk melakukan hal yang buruk dan melawan hukum islam.

[61] M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Halaman, 34-35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama dan kedua berdasarkan uraian bab sebelumnya adalah :

1. Bagaimana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1954 ?

Bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berperan penting dalam melaksanakan kegiatan dalam menangani penyakit sosial yaitu prostitusi sesuai Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954. Sesungguhnya Perda DIY No 18 Tahun 1954 ini sudah tidak relevan lagi untuk di jalankan, harus ada Perda yang baru untuk mengatur mengenai prostitusi di Yogyakarta sendiri. Terakhir Perda ini dijalankan pada tahun 2017, yang menjalankan Perda ini meliputi Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian, kemudian adanya penggerebekan di pasar kembang, hasil dari penangkapan ini diserahkan ke Dinas Sosial untuk didata lalu direhabilitasi oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW).

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 ?

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perda DIY No 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum tidak ada pertentangan antara Perda DIY ini dengan Hukum Islam, keduanya melarang untuk mengajak seseorang untuk melakukan hal yang buruk dan melawan hukum islam. Dalam Hukum Islam sanksinya lebih besar yaitu bagi *Muhsan* yang sudah menikah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan dalam Hukum Islam dijelaskan barang siapaa yang mengajak kepada kesesatan maka dia memperoleh dosa semisal dosa yang melakukannya.

B. Saran

Dari segi manfaat penulisan penelitian ini, terdapat saran dari penulis yang diberikan kepada seluruh masyarakat sipil atau pun para penegak hukum yang sedang membaca susunan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah DIY segera merevisi atau membuat Perda baru sebagai ganti Perda ini karena memang sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada masa saat sekarang. Perda maupun pemerintah DIY sebaiknya menjalankan peraturan dalam menegakkan keadilan sehingga dapat terwujudnya peraturan daerah dalam bernegara yang menjunjung martabat serta kemuliaan manusia.
2. Khususnya bagi masyarakat, orang tua ataupun orang-orang terkait demi terwujudnya kehidupan yang tentram dan nyaman sebaiknya ikut mengindahkan dan menaati Perda DIY yang sudah ada dengan selalu mengigatkan kaidah sosial dan nilai-nilai didalam agama, sebagai pondasi setiap masyarakat supaya tidak terjerumus kedalam hal-hal yang berakibat dapat melanggar hukum.

3. Untuk para akademisi serta peneliti yang selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan teori yang relevan dengan segala aspek kasus dalam bermasyarakat yang semestinya, dengan segala ide alternatif dan memberikan solusi dalam penanganan prostitusi di DIY dengan kaidah kaidah dan dalam nilai-nilai agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, “Tugas dan Fungsi”, dikutip dari http://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi/, diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Jam 16:00 WIB.

Amalia, Mia, *TAHKIM, Peradapan dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2018), 76.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hal.120-121.

Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve) 1996, Halaman 2027-2028.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2003, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal. 21.

Darwin, Muhadjir, M, *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Wacana, 2005), 219.

Djubaedah, Neng, *Poenography and Pornoaction from Islamic Law*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, DualismePeneliktian Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, Hal. 34.

Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, dikutip dari https://peraturan.go.id/peraturan/jenis.html.id, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 13.00 WIB.

Gubernur DIY. 2015. Peraturan Gubernur DIY Nomor 58 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1990), hal. 136.

Hadi, Pemeriksaan Keabsahan Data, dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/109874-ID-pemeriksaan-keabsahan-data-penelitian-ku, diakses pada tanggal 19 Maret 2023 Jam 20.30 WIB.

Harkrisnowo, Harkrituti, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan* dalam Achie Sudiarti Luhulima. (penerjemah), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), 76.

Irfan, M.Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Halaman, 34-35.

Istiana, “Politik Peka Wanita: Studi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Bantul”, *Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Katjasungkana, Nursyahbani, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Kencana, Syafiie, Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 8.

Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), 5-6.

Mardiana, Prambudi, Ninuk, “Cermati RUU Pornografi dan Pornoaksi” dalam Kompas tanggal 18 April 2022.

Mardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 3.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 68.

Mukti, Harry, “Kapitalisme Dunia Entertaiment”, dikutip dari *http//hayatulislam.net.publikasi,* diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022 jam 09.00 WIB.

Nardi, Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota, Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2013, hal. 254.

Nardi, Prostitusi sebagai Pionir Pengembangan Kota, Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, 2013, hal. 11.

Nisa, Hakim, Rahma, “Dilema RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi: Pemasungan Kebebasan Berekpresi Ataukah Solusi” *Kedaulatan Rakyat*, (27 Januari 2006).

Nuriyah A. Rahman, Sinta, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Sebuah Tragedi Yang Tersisa dalam Islam dan Kontruksi Seksualitas, (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), xxvii.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 53 Tahun 2015, dikutip dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/14894, diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 10.00 WIB.

Qinthara Putra, Riyan, *Pengertian Lokalisasi*, https://www.scribd.com/doc/44887375/Pengertian-Lokalisasi-Copy, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 15.30 WIB.

Sakti, Suryandaru, Yayan, *Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan*, (Trafficking) untuk Prostitusi, Manusia, Kebudayaan, dan Politik, No. 2, (April 2001), 36-37.

Singarimbun, Masri dan Effendy, Soyan, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta : LPPES, 1982), hal. 145.

Sitepu, Abdi, *Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja di Sekitarnya*, (September, 2009), 2.

Soedjono D., Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat, Bandung, Karya Nusantara, 1997, hal. 109.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, Cet. III 1986), hal. 10.

Sumber: data Bidang Bina Program dan Tata Usaha Dinas Sosial DIY.

Supriadi, Adi, "Mencermati RUU Anti Pornografi", dikutip dari *http;//dunia.pelajar-islam.or.id/pii/209.hukum islam/posted,* diakses pada hari Senin tanggal 18 April 2022.

Surya Ningrat, Bayu, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, 1992, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 11.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), Al-Isra' (17): 32.

Tugas Pokok dan Fungsi, dikutip dari https://satpolpp.jogjaprov.go.id/v2/profil-satpol-pp-diy/tugas-pokok-dan-fungsi/ diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 11.00 WIB.

Undang-Undang Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 1954.

Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban KekerasanSeksual* (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: Refika Aditama, 2001.

Wahid, Abdul, dan Irfan, Muhammad, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Bandung, PT Refika Aditama, 2001, 25-26.

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 142.

Wawancara dengan Edhy Hartana di Yogyakarta, sebagai Kasi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP, tanggal 07 Juli 2022.

Wawancara dengan Ir. Baried Wibawa di Yogyakarta, sebagai Kasi Rehsos Tuna Susila dan Korban Napza Dinas Sosial, tanggal 06 Julii 2022.

Wawancara dengan Widha Dessy di Yogyakarta, sebagai karyawan pekerja sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, tanggal 06 Juli 2022.

Wikipedia, Pelacuran dalam Pandangan Agama Islam, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_menurut_agama, diakses pada tanggal 18 Maret 2023 Jam 09.00 WIB.

LAMPIRAN

A. Lampiran Dokumentasi

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Bersama Ibu Widha Dessy sebagai karyawan pekerja sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Edhy Hartana di Yogyakarta, sebagai Kasi Penindakan dan Penyidikan Satpol PP

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI



Nama	: Muhammad Fadzli
Tempat, Tgl Lahir	: Pematang Mas, 15 Juni 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Email	: fadzlimuhammad05@gmail.com
Whatsapp	: 082265041100
Alamat Asal	: Jl. Melur, Sukajadi Jumrah, Rimba Melintang, Rokan Hilir, Riau.
Alamat Sekarang	: Jl.Kaliurang KM 13, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 5558.

PENDIDIKAN

- 2004-2010 : SD N 013 Sukajadi Jumrah
- 2010-2013 : SMP N 1 Rimba Melintang
- 2013-2016 : SMK N 1 Mandau

KEMAMPUAN

Public Speaking, Leadership, Hard Worker.

PENGALAMAN ORGANISASI

- Himpunan Mahasiswa Islam FIAI UII
- Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI UII
- Fungsionaris HMHS FIAI UII